



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 25 / 435.101/2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst

MENIMBANG : dst

MENGINGAT : dst

MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada :
Nama yayasan : Annabila Nomor Tanggal Akte Notaris, 29. 30-12-2013
Alamat : Desa Tajjan Kecamatan Arjasa
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, TPA,SPS,TP)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Annabila
Alamat : Desa Tajjan Kecamatan Arjasa
Tanggal Berdiri : 29 - 12 - 2012 Status Izin :Pengajuan Izin Operasional Lembaga PAUD

KEDUA :Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Tk I
19581231 197703 1 014